

PUTUSAN

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PTA.Bdg.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan Hakim Majelis dalam perkara Cerai Talak antara:

Pembanding, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Musisi, tempat tinggal di rumah orang tua (a.n. Ibu Nina) di Kota Bandung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Iqbal Nugraha, S.H., Advokat dan Penasehat Hukum dari Kantor Hukum Iqbal Nugraha, S.H. dan Rekan, beralamat di Jalan Soekarno Hatta Nomor 3 Kota Bandung 40233 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 November 2020, semula sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sekarang **Pembanding**;

melawan

Terbanding, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di rumah bibi di Kota Bandung, semula sebagai Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor <No Prk>/Pdt.G/2020/PA.Badg tanggal

9 November 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Rabiul Awal 1442 Hijriyah dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

Dalam konvensi:

- Menolak permohonan Pemohon;

Dalam rekonsensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat rekonsensi sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugro dari Tergugat rekonsensi (Pemanding) terhadap Penggugat rekonsensi (Terbanding);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar akibat cerai kepada Penggugat berupa:
 - Mut'ah sejumlah Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - Nafkah untuk selama iddah sejumlah Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
4. Menetapkan anak kedua pihak bernama, lahir tanggal 12 Desember 2019 dibawah hadhanah Penggugat rekonsensi, dengan kewajiban bagi Penggugat Rekonsensi untuk tetap memberi akses kepada Tergugat rekonsensi untuk bertemu dengan anak tersebut;
5. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya hadhanah anak tersebut pada point 4, kepada Penggugat Rekonsensi sejumlah Rp 1.500.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10 % setiap tahunnya, sampai anak tersebut dewasa/mandiri;
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Dalam konvensi dan rekonsensi:

- Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon konvensi/Tergugat rekonsensi sejumlah Rp 506.000,- (lima ratus enam ribu rupiah);

Bahwa pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Bandung tersebut Pemohon dan Termohon hadir;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Pemohon sebagai Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 23 November 2020 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bandung. Permohonan banding tersebut

diberitahukan kepada Termohon untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 25 November 2020;

Bahwa selanjutnya Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 14 Desember 2020 menyatakan hal-hal yang pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Banding Pembanding semula Penggugat tersebut ;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Bandung No.<No Prk>/Pdt.G/2020 tertanggal 09 November 2020 tersebut ;

Dengan Mengadili Sendiri :

DALAM KONPENSI

Dalam Pokok Perkara ;

- Menerima Pencabutan Permohonan Pemohon ;

DALAM REKONPENSI :

- Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi seluruhnya ;

Dalam Konpensi dan Rekonpensi ;

- Menghukum Termohon / Penggugat dalam rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 21 Desember 2020 dan terhadap memori banding tersebut Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bandung Nomor 19<No Prk>/Pdt.G/2020/PA.Badg tanggal 28 Desember 2020;

Bahwa Pembanding telah diberi tahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 16 Desember 2020, namun tidak melakukan *inzage* sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bandung Nomor 19<No Prk>/Pdt.G/2020/PA.Badg tanggal 28 Desember 2020;

Bahwa Terbanding telah diberi tahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 25 November 2020, namun tidak melakukan *inzage* sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bandung Nomor 19<No Prk>/Pdt.G/2020/PA.Badg tanggal 28 Desember 2020;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 20 Januari 2021 dengan register perkara Nomor <No Prk>/Pdt.G/2020/PA.Badg dan pendaftaran tersebut telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Bandung dengan surat Nomor W10-A/0339/HK.05/I/2021 tanggal 22 Januari 2021 dengan tembusan disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara ini adalah sebagai pihak dalam pemeriksaan peradilan tingkat pertama, oleh karena itu berdasarkan pasal 6 Undang-Undang No.20 tahun 1947 tentang peradilan Ulangan Jo pasal 61 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka Pembanding mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 23 November 2020, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan dalam tenggat masa 14 (empat belas) hari, sehingga berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah membaca, mempelajari dan menelaah dengan seksama berkas perkara a quo yang terdiri dari surat gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, replik dan duplik, kesimpulan para pihak, pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dan amar putusannya, berita acara persidangan, asli salinan resmi Putusan

Pengadilan Agama Bandung Nomor <No Prk>/Pdt.G/2020/PA.Badg tertanggal 9 November 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Rabiul Awal 1442 Hijriah, memori banding serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai Yudex Facti memberikan pertimbangan sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara namun tidak berhasil, demikian juga upaya perdamaian melalui proses mediasi dengan Mediator Dr. H. Ramdani Wahyu Sururie, M.Ag., Msi. sesuai dengan Laporan Hasil Mediasi tanggal 13 Juli 2020 ternyata mediasi tersebut juga tidak berhasil. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 69 *juncto* Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 130 ayat (1) HIR dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sehingga dengan demikian proses penyelesaian perkara secara litigatif dapat dilanjutkan;

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa alasan yang dikemukakan Pemanding dalam surat permohonan tersebut adalah mulanya rumah tangga Pemanding dengan Terbanding dalam keadaan rukun dan sudah dikaruniai anak 1(satu) orang, akan tetapi semenjak bulan Agustus 2019 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran baik dari hal-hal yang kecil dari masalah mengurus anak dan sepertinya tidak mau dibebani masalah anak dan akhirnya pada bulan Desember 2019 Pemanding pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan tidak ada hubungan layaknya suami istri, sehingga tujuan perkawinan tidak tercapai, oleh karena itu mohon diberi ijin untuk menjatuhkan talak satu terhadap Terbanding;

Menimbang, bahwa yang dijadikan dalil sebagai alasan cerai oleh Pemohon sebagaimana terurai dalam permohonannya didasarkan pada

Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *Juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yakni telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Pemohon dengan Termohon dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pembanding tersebut Terbanding dalam surat jawabannya tersebut telah memberikan jawaban yang pada pokoknya membenarkan alasan dan dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pembanding sebagaimana dalam jawabannya maupun duplik berkenaan dengan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, sehingga Terbanding tidak keberatan untuk berpisah dengan Pembanding namun demikian Terbanding juga menuntut agar perkawinan Terbanding dengan Pembanding putus karena perceraian, disamping menuntut akibat terjadinya perceraian sebagaimana termuat dalam dalam dupliknya Terbanding tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut baik Pembanding maupun Terbanding telah mengakuinya namun dalam perkara perceraian harus pula memenuhi sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 guna menghindari adanya ares kebohongan, karena terjadinya perceraian tidak dibenarkan atas kesepakatan antara suami dengan istri, maka sebagaimana ditegaskan Pasal 163 HIR, Pembanding tetap diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut dan oleh karena perkara ini didasarkan pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *Juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sebagaimana tercantum di dalam Berita Acara Sidang tanggal 21 September 2020 Pembanding menyatakan mencabut perkaranya dengan alasan ingin memperbaiki kembali hubungan rumah tangganya dengan Terbanding juga mengingat keberadaan anak yang masih bayi, namun demikian Terbanding menyatakan keberatan terhadap permohonan pencabutan oleh Pembanding tersebut;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan sebagaimana maksud pasal dan aturan di atas dan menghindari adanya perceraian atas dasar kesepakatan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberikan kesempatan kepada Pemanding untuk menghadirkan saksi-saksi yang berasal dari keluarga maupun orang-orang dekat tersebut ternyata oleh Pemanding tidak dimanfaatkan bahkan menyatakan tidak akan menghadirkan saksi-saksi, meskipun telah dijelaskan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa alasan perceraian sebagaimana tersebut dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *Juncto* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *Juncto* 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tidak terbukti, oleh karena itu terhadap apa yang menjadi pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar sehingga diambil alih menjadi pertimbangan sendiri, oleh karena itu permohonan Pemohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan dan disimpulkan pada bagian konvensi oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menolak permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon tersebut karena tidak terbukti, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutuskan perkara ini sehingga patut dipertahankan;

Dalam Rekonvensi:

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi *mutatis mutandis* dianggap termuat kembali dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan hukum dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat rekonvensi pada pokoknya adalah agar menjatuhkan talak satu raj'i Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi/diputus karena perceraian, serta akibat perceraian

(nafkah hidup anak, nafkah iddah, mut'ah dan hadlonah) Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan perceraian Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sesuai dengan ketentuan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang peradilan Agama, perceraian ini atas kehendak suami (Tergugat rekonsvensi) maka bilamana permohonan tersebut dikabulkan pihak suami yang menceraikan istri, sedangkan terhadap permohonan suami berdasarkan pertimbangan sebagaimana pertimbangan dalam bagian konvensi (tentang perceraian) dinyatakan ditolak, sehingga tidak terjadi perceraian, oleh karena itu terhadap tuntutan/gugatan Rekonsvensi berkenaan dengan perceraian tidak perlu dipertimbangkan lagi dan oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonsvensi yang berkenaan dengan akibat perceraian Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat oleh karena terhadap perceraian tersebut telah dinyatakan ditolak, sehingga akibat perceraian tersebut mempunyai hubungan yang erat (*innerlijke samen hangen*) dengan permohonan Pemohon Konvensi (permohonan cerai). Oleh karena permohonan Pemohon Konvensi telah dinyatakan ditolak, maka sudah seharusnya gugatan Penggugat dalam Rekonsvensi tidak perlu dipertimbangkan lagi dan dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan sebagaimana terurai di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karena itu Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor <No Prk>/Pdt.G/2020/PA.Badg tanggal 9 November 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Rabiul Awal 1442 Hijriyah harus dibatalkan dengan mengadili sendiri yang selengkapnya sebagaimana dalam amar di bawah ini;

Dalam Konvensi dan Rekonsvensi:

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon dan dalam tingkat banding dibebankan kepada Pemanding.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Pemanding secara formal dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor <No Prk>/Pdt.G/2020/PA.Badg tanggal 9 November 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Rabiul Awal 1442 Hijriyah;

Mengadili Sendiri:

Dalam Konvensi:

- Menolak permohonan Pemohon;

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp506.000,00 (lima ratus enam ribu rupiah);
- III. Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Rajab 1442 Hijriah oleh kami Drs. H. Arief Saefuddin, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis serta H. Imam Ahfasy, S.H. dan Drs. H. Enas Nasai, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung berdasarkan Penetapan Nomor <No Prk>/Pdt.G/2020/PA.Badg tanggal 22 Januari 2021, putusan tersebut diucapkan pada hari hari itu juga dalam

sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim Anggota dan dibantu H. Usman Baehaqi, S.H. Sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding;

Ketua Majelis

Drs. H. Arief Saefuddin, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

H. Imam Ahfasy, S.H.

Drs. H. Enas Nasai, S.H.

Panitera Pengganti

H. Usman Baehaqi, S.H.

Rincian biaya

1. Administrasi	Rp131.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Meterai	<u>Rp 9.000,00</u>
Jumlah	Rp150.000,00